



PUTUSAN

Nomor : 111/Pid.Sus/2014/PN.BKN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **AFRIAN AGUINANDO Bin M. JUSIN (Alm);**
Tempat lahir : Gunung Sahilan - Riau.
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 12 September 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Gunung Sahilan, Kec. Gunung Sahilan,
Kab. Kampar;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMKN (tamat).
- II. Nama lengkap : **JULI PENDRA Bin ZULPAN**
Tempat lahir : Gunung Sahilan - Riau.
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 21 November 1989;.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sahilan Darussalam, Kec. Gunung
Sahilan, Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Bangunan.
Pendidikan : SMP (tamat).
- III. Nama lengkap : **DEVID DERIANTO Bin PONIJO);**
Tempat lahir : Gunung Sari.

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 09 November 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : SP 4 Desa Gunung Mulya, Kec. Gunung Sahilan, Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Bangunan.
Pendidikan : SD (tamat).

Dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **MUSKARBED TUJUH DELAPAN, S.H., M.H., MUSMULYADI, S.H.,** dan **SUMIATI, S.H.,** Advocat pada Kantor Advocat MUSKARBED 78 & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Arifin Ahmad No. 100 C, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 26 Maret 2014 Nomor : 57/SK/2014/PN.BKN;

Dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan penahanan sebagai berikut :

- Ditangkap pada tanggal 16 Desember 2013;
- Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 17 Desember 2013;
- Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d tanggal 07 Januari 2014.
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d tanggal 16 Februari 2014.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 Februari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014;
- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2014 s/d tanggal 11 Maret 2014;
- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d tanggal 10 April 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 April 2014 s/d 09 Juni 2014;
- Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 Juni 2014 s/d tanggal 09 Juli 2014;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I AFRIAN AGUINANDO Bin M. JUSIN (Alm), Terdakwa II JULI PENDRA Bin ZULPAN dan Terdakwa III DEVID DERIANTO Bin PONIJO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Percobaan atau Permufakatan Jahat sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Subsidiar kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I AFRIAN AGUINANDO Bin M. JUSIN (Alm), Terdakwa II JULI PENDRA Bin ZULPAN dan Terdakwa III DEVID DERIANTO Bin PONIJO**, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) Gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram. Digunakan bahan pemeriksaan secara laboratoris;
 - 1 (satu) buah mancis merk Samurai;
 - 6 (enam) buah pipet kecil;
 - 1 (satu) buah tutup botol Aqua;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya **Terdakwa I AFRIAN AGUINANDO Bin M. JUSIN (Alm), Terdakwa II JULI PENDRA Bin ZULPAN dan Terdakwa III**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVID DERIANTO Bin PONIJO, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I **AFRIAN AGUINANDO Bin M. JUSIN (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **JULI PENDRA Bin ZULPAN** dan Terdakwa III **DEVID DERIANTO Bin PONIJO**, Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Desa Sahilan Darussalam Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 16 Desember sekira pukul 23.00 Wib pada saat saksi **HENDRO SUGIANTO** bersama dengan saksi **INDRAWALA SEMBIRING** dan saksi **ARIEF AL SAFITRI** yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Kampar Kiri akan melakukan operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) kemudian mendapat laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Sebuah Rumah Dinas Camat Gunung Sahilan di Desa Sahilan Darussaiana Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar lalu saksi **HENDRO SUGIANTO** bersama dengan saksi **INDRAWALA SEMBIRING** dan saksi **ARIEF AL SAFITRI** melakukan pengintaian di Rumah Dinas Camat tersebut dan selanjutnya saksi **HENDRO SUGIANTO** melakukan pemeriksaan diluar rumah tersebut dan kemudian melihat dari luar jendela kamar dimana Terdakwa I **AFRIAN AGUINANDO Bin M. JUSIN (Alm)** sedang melempar 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu-shabu di diatas tempat tidur yang berada dalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan selanjutnya saksi HENDRO SUGIANTO bersama dengan saksi INDRAWALA SEMBIRING dan saksi ARIEF AL SAFITRI mengetuk pintu rumah yang kemudian dibuka pintu rumah tersebut oleh Terdakwa I AFRIAN AGUINANDO Bin M. JUSIN (Alm) dimana Terdakwa II JULI PENDRA Bin ZULPAN dan Terdakwa III DEVID DERIANTO Bin PONIJO sedang berada didalam rumah tersebut, kemudian saksi HENDRO SUGIANTO bersama dengan saksi INDRAWALA SEMBIRING dan saksi ARIEF AL SAFITRI melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan paistik kecil bening dibawah tumpukan kasur lalu Terdakwa I AFRIAN AGUINANDO Bin M. JUSIN (Alm) mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan menyerahkannya kepada saksi HENDRO SUGIANTO selanjutnya diakukan Pengeiedahan kedalam seiuruh rumah dan ditemukan 1 (satu) buah tutup botol yang telah dilubangi, 1 (satu) buah mancis merk Samurai dan 6 (enam) buah pipet kecil dan kemudian para terdakwa dan barang bukti diamankan dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 872/IL.02.4600/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Bangkinang ERRINA STAR, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kator 0,49 (nal kama empat puluh Sembilan gram) gram dan berat belsih 0,12 (nol kama dua belas) gram digunakan bahan pemeriksaan secara Laboratories;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :8621/NNF/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Kasubdit Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cab. Medan ZULNI ERMA dan Pemeriksa Forensik Pertama pada subdit Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cab. Medan SUPIYANI, S.Si dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa telah bersepakat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa I AFRIAN AGUINANDO Bin M. JUSIN (Aim) bersama-sama dengan Terdakwa II JULI PENDRA Bin ZULPAN dan Terdakwa II DEVID DERIANTO Bin PONIJO, Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Desa Sahilan Darussaia Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "Percobaan atau Pemufakatan Jahat sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pda hari Senin tanggal 16 Desember sekira pukul 23.00 Wib pada saat saksi HENDRO SUGIANTO bersama dengan saksi INDRAWALA SEMBIRING dan saksi ARIEF AL SAFITRI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Kampar Kiri akan melakukan operasi Penyakti Masyarakat (Pekat) kemudian mendapat laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Sebuah Rumah Dinas Camat Gunung Sahilan di Desa Sahilan Darussaia Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar lalu saksi HENDRO SUGIANTO bersama dengan saksi INDRAWALA SEMBIRING dan saksi ARIEF AL SAFITRI melakukan pengintaian di Rumah Dinas Camat tersebut dan selanjutnya saksi HENDRO SUGIANTO melakukan pemeriksaan diluar rumah tersebut dan kemudian melihat dari luar jendela kamar dimana Terdakwa I AFRIAN AGUINANDO Bin M. JUSIN (Aim) sedang melempar 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu-shabu diatas tempat tidur yang berada dalam kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan selanjutnya saksi HENDRO SUGIANTO bersama dengan saksi INDRAWALA SEMBIRING dan saksi ARIEF AL SAFITRI mengetuk pintu rumah yang kemudian dibuka pintu rumah tersebut oleh Terdaio/va I AFRIAN AGUINANDO Bin M. JUSIN (Aim) dimana Terdakwa II JULI PENDRA Bin ZULPAN dan Terdakwa III DEVID DERIANTO Bin PONIJO sedang berada didalam rumah tersebut, kemudian saksi HENDRO SUGIANTO bersama dengan saksi INDRAWALA SEMBIRING dan saksi ARIEF AL SAFITRI melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan palstik kecil bening dibawah tumpukan kasur lalu Terdakwa I AFRIAN AGUINANDO Bin M. JUSIN (Alm) mengambii 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan menyerahkannya kepada saksi HENDRO SUGIANTO, selanjutnya dilakukan Pengeledahan kedalam seluruh rumah dan ditemukan 1 (satu) buah tutup botol yang telah dilubangi, 1 (satu) buah mancis merk Samurai dan 6 (enam) buah pipet kecil yaitu alat yang dipergunakan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, dimana para terdakwa sebelum penangkapan bermaksud akan menggunakan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut kemudian para terdakwa dan barang bukti diamankan dibawa ke Polsek Kampar Kiri untuk diproses iebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 872/IL.O2.4600/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Syariah Bangkinang ERRINA STAR, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat kotor 0,49 (nol koma empat puluh Sembilan gram) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram digunakan bahan pemeriksaan secara Laboratories;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 18621/NNF/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Kasubdit Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cab. Medan ZULNI ERMA dan Pemeriksa Forensik Pertama pada subdit Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cab. Medan SUPIYANI, S.Si dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang ben/venang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi; Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum didengar keterangannya telah disumpah terlebih dulu sesuai dengan Agama-nya. Di persidangan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.- Saksi **INDRAWALA SEMBIRING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bersama saksi Hendro Sugianto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 sekitar pukul 01.30 WIB di Rumah Dinas Camat Gunung Sahilan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena ada laporan bahwa di Rumah Dinas Camat Gunung Sahilan ada penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kemudian saksi dihubungi oleh saksi Hendro, kemudian saksi bersama dengan Hendro, Arief dan Dodi berangkat bersama ke lokasi menyusul anggota Polsek Kampar Kiri yang telah ada di lokasi sebelumnya yang berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi sempat melakukan pengintaian di sekitar rumah tersebut;
- Bahwa saksi Hendro Sugianto kemudian mengatakan : “Pak itu barang sudah dilempar dikasur nampak dari jendela kamar” tetapi saksi Hendro tidak menyebutkan nama orang yang melempar barang dikamar tersebut karena belum masuk kedalam kamar melakukan pemeriksaan
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi mengetuk pintu rumah, yang kemudian dibuka oleh Terdakwa I;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tutup botol yang telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis merk Samurai;
- Bahwa saksi yang menyuruh Terdakwa I untuk mengambil Narkoba tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada saksi;
- Bahwa yang menemukan tutup botol dan pipet adalah Hendro dan Arif;
- Bahwa saksi sempat memeriksa Handphone milik Para Terdakwa, namun tidak ditemukan ada komunikasi yang berkaitan dengan transaksi narkoba;
- Bahwa jarak rekan saksi, yaitu Hendro Sugianto dengan Terdakwa I pada saat Terdakwa I membuang 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut adalah sekitar 8 (delapan) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui narkoba yang ditemukan itu milik siapa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membantah bahwa Plastik berisi Narkotika itu ditemukan di atas kursi, bukan di atas kasur seperti keterangan saksi;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan pengeledahan sebanyak 3 (tiga) kali dan narkotika tersebut baru ada setelah pengeledahan yang ketiga kali, sedangkan pengeledahan pertama dan kedua, tidak ditemukan apapun padahal pengeledahan dilakukan di tempat yang sama;
- Bahwa pada saat pengeledahan, tidak ada pihak lain yang menyaksikan;

Bahwa atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2.- Saksi **HENDRO SUGIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan dalam BAP benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi bersama saksi Indrawala Sembiring, saksi Arief dan Dodi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 01.30 WIB di Rumah Dinas Camat Gunung Sahilan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena ada laporan bahwa di Rumah Dinas Camat Gunung Sahilan ada penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Indra, Arief dan Dodi dan berangkat bersama ke lokasi menyusul anggota Polsek Kampar Kiri yang telah ada di lokasi sebelumnya yang berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I Afrian Aguinando melemparkan 1 (satu) paket narkotika ke atas kasur di dalam kamar;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I membuang 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dari jarak sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi mengetuk pintu rumah, yang kemudian dibuka oleh Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan nya melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tutup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botal yang telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis merk Samurai;

- Bahwa saat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut ditemukan, yang mengambil adalah Terdakwa I Afrian Aguinando dan kemudian menyerahkannya kepada saksi Indrawala;
- Bahwa Ketua RT setempat baru datang setelah selesai pengeledahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui narkoba yang ditemukan itu milik siapa;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan pengeledahan sebanyak 3 (tiga) kali dan narkoba tersebut baru ada setelah pengeledahan yang ketiga kali, sedangkan pengeledahan pertama dan kedua, tidak ditemukan apapun padahal pengeledahan dilakukan di tempat yang sama;
- Bahwa pada saat pengeledahan, tidak ada pihak lain yang menyaksikan;

Bahwa atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3.- Saksi **ARIEF EL SAFITRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan dalam BAP benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi bersama saksi Indrawala Sembiring dan saksi Hendro Sugianto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 01.30 WIB di Rumah Dinas Camat Gunung Sahilan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena ada laporan bahwa di Rumah Dinas Camat Gunung Sahilan ada penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa I Afrian Aguinando melemparkan 1 (satu) paket narkoba ke atas kasur di dalam kamar, yang melihat adalah saksi Hendro Sugianto;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi mengetuk pintu rumah, yang kemudian dibuka oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berada di kamar belakang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan nya melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tutup botol yang telah dilubangi, 6 (enam) buah pipet dan 1 (satu) buah mancis merk Samurai;
- Bahwa saat itu saksi ke lokasi penangkapan bersama saksi Indra, saksi Hendro dan saksi Dodi;
- Bahwa saat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut ditemukan, yang mengambil adalah Terdakwa I Afrian Aguinando dan kemudian menyerahkannya kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui narkoba yang ditemukan itu milik siapa;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan sebanyak 3 (tiga) kali dan narkoba tersebut baru ada setelah penggeledahan yang ketiga kali, sedangkan penggeledahan pertama dan kedua, tidak ditemukan apapun padahal penggeledahan dilakukan di tempat yang sama;
- Bahwa pada saat penggeledahan, tidak ada pihak lain yang menyaksikan;

Bahwa atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4.- Saksi **DASMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan dalam BAP benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi adalah Camat Gunung Sahilan;
- Bahwa benar tempat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap adalah rumah dinas saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipercayakan oleh saksi untuk menjaga rumah dinas itu adalah Sdr. Victor dan istrinya Sdri. Juliani;
- Bahwa saksi sering melihat dan memeriksa kondisi rumah dinas tersebut, namun akhir-akhir ini saksi jarang ke rumah tersebut;
- Bahwa rumah dinas tersebut pada jam kantor selalu terbuka, sehingga dapat menjadi tempat persinggahan bagi masyarakat yang berurusan ke Kantor Camat;
- Bahwa yang memegang kunci rumah tersebut adalah saksi dan Victor;
- Bahwa rumah dinas tersebut terdiri dari 4 (empat) kamar dan yang ditempati oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kalau menjaga rumah adalah 1 (satu) kamar;
- Bahwa di rumah tersebut sering ada minuman Aqua dan pipet/sedotan untuk para tamu atau warga yang singgah atau beristirahat di rumah dinas tersebut pada saat jam kerja;
- Bahwa saksi pernah juga menyuruh Victor untuk mencari orang yang bisa menjaga rumah dinas saksi dan kemudian Victor menyuruh Afrian Aguinando dan Juliendra yang menjaga rumah dinas saksi tersebut;
- Bahwa upah untuk menjaga rumah dinas camat tersebut adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5.- Saksi **USMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan dalam BAP benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Gunung Sahilan;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan atas Para Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 01.30 WIB karena dilaporkan oleh masyarakat;
- Bahwa kemudian saksi datang ke Rumah Dinas Camat Gunung Sahilan untuk melihat apa yang terjadi;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tiba disana, penggeledahan telah selesai dan saksi tidak mengetahui persis benda-benda apa saja yang ditemukan di rumah dinas camat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa membantah telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah dinas camat itu, tidak pernah ditunjukkan petugas kepolisian kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6.- Saksi **VICTOR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan dalam BAP benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi adalah pegawai di Kantor Camat Gunung Sahilan;
- Bahwa Camat Gunung Sahilan mempercayakan pengawasan rumah dinas camat kepada saksi;
- Bahwa yang selanjutnya ditunjuk untuk menjaga rumah dinas camat tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, apabila telah pagi maka kunci rumah dinas tersebut kemudian diserahkan kepada istri saksi yaitu Juliana;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II digaji sebesar Rp. 750.000,- untuk berdua setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Para Terdakwa dari Kepala Dusun;
- Bahwa Kamar Tidur Camat, tidak boleh ditempati karena itu untuk tempat istirahat Camat;
- Bahwa Camat yang memerintahkan saksi untuk mencari orang untuk mengawasi rumah dinas tersebut;
- Bahwa saksi yang merekomendasikan agar Terdakwa I Afrian Aguinando dan Terdakwa II Juliendra untuk menjaga rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, dalam perkara ini Penuntut Umum juga mengajukan Barang Bukti berupa :

- Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) Gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram. Digunakan bahan pemeriksaan secara laboratoris;
- 1 (satu) buah mancis merk Samurai;
- 6 (enam) buah pipet kecil;
- 1 (satu) buah tutup botol Aqua;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), yang sebelum didengar keterangannya di persidangan, telah diambil sumpahnya yaitu :

Saksi **HAMDAN**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa sepengetahuan saksi, para Terdakwa ditangkap pada bulan Desember 2013, tanggalnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut dari Kepala Dusun yang kemudian menyuruh saksi melakukan pengecekan ke lokasi;
- Bahwa saksi tidak melihat proses penggeledahan, namun kepada saksi sempat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi serbuk putih, pipet, tutup botol dan sendok;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tutup botol yang ditunjukkan kepada saksi saat itu dalam keadaan tidak berlubang;
- Bahwa Para Terdakwa mengatakan kepada saksi : “bang itu bukan barang kami”;
- Bahwa pada saat mendengar Terdakwa mengatakan : “bang itu bukan barang kami”, ada anggota polisi yang marah dan kemudian mengatakan : “kalau itu bukan milik kalian, ayo kita buktikan, kita tes urine”;
- Bahwa yang pertama kali datang ke lokasi adalah saksi, kemudian disusul Kepala Desa dan Sdr. Victor;
- Bahwa jarak rumah saksi ke rumah dinas camat adalah 300 meter;
- Bahwa rumah dinas camat tersebut terbuka setiap hari kalau siang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa telah didengarkan keterangannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I AFRIAN AGUINANDO Bin M. JUSIN (Alm), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa I dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Kampar Kiri pada tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 01.30 WIB di Rumah Dinas Camat Gunung Sahilan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I sedang menjaga Rumah Dinas Camat Gunung Sahilan bersama Terdakwa II Juliendra dan Terdakwa III Devid Derianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I sedang makan di ruang tamu lalu ada orang yang mengetuk pintu, pada saat Terdakwa I membuka pintu, orang tersebut berpakaian preman dan mengaku dari Polsek Kampar Kiri;
- Bahwa petugas dari Polsek Kampar Kiri kemudian melakukan penggeledahan di rumah dinas Camat gunung Sahilan tersebut sebanyak 2 (dua) kali namun tidak menemukan apapun;
- Bahwa kemudian ada petugas lain yang datang melakukan penggeledahan ketiga kalinya, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I kemudian disuruh oleh petugas kepolisian mengambil plastik berisi Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil plastik berisi Narkotika tersebut dari atas kursi, bukan di atas kasur seperti keterangan saksi Indrawala dan saksi Hendro;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui plastik kecil tersebut milik siapa dan siapa yang menyimpannya di sana;
- Bahwa pada saat petugas polisi datang, Terdakwa II Juli Pendra dan Terdakwa III Devid Derianto sedang berada di kamar yang lain, bukan di kamar ditemukannya Plastik Kecil yang berisi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sebagai penjaga Rumah Dinas Camat Gunung Sahilan dan mendapat upah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan yang kemudian dibagi 2 (dua) antara Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I sudah bekerja selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika sebanyak 1 (satu) kali sekitar 6 (enam) bulan sebelum ditangkap, narkotika tersebut tidak dibeli oleh Terdakwa I melainkan diberikan oleh teman Terdakwa I;
- Bahwa kamar tempat ditemukannya plastik kecil berisi narkotika shabu-shabu tersebut bukanlah kamar yang ditempati oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa kamar tempat ditemukannya narkotika tersebut memiliki gordyn yang terpasang namun kamar tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan, tidak ada penerangan di kamar tersebut karena bohlam/lampunya putus;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Terdakwa II JULI PENDRA Bin ZULPAN, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa II dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Kampar Kiri pada tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 01.30 WIB di Rumah Dinas Camat Gunung Sahilan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II sedang menjaga Rumah Dinas Camat Gunung Sahilan bersama Terdakwa I Afrian Aguinando dan Terdakwa III Devid Derianto;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian Kampar Kiri melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saat itu Terdakwa I sedang makan di ruang tamu lalu ada orang yang mengetuk pintu, pada saat Terdakwa I membuka pintu;
- Bahwa saat itu petugas Polsek Kampar Kiri melakukan pengeledahan di rumah dinas Camat gunung Sahilan tersebut sebanyak 2 (dua) kali namun tidak menemukan apapun;
- Bahwa kemudian ada petugas lain yang datang melakukan pengeledahan ketiga kalinya, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui plastik kecil tersebut milik siapa dan dimana persisnya Narkoba itu ditemukan;
- Bahwa pada saat petugas polisi datang, Terdakwa II dan Terdakwa III Devid Derianto sedang berada di kamar yang lain, bukan di kamar ditemukannya Plastik Kecil yang berisi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Afrian Aguinando dan Terdakwa II bekerja sebagai penjaga Rumah Dinas Camat Gunung Sahilan dan mendapat upah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan yang kemudian dibagi 2 (dua) antara Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah bekerja selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa kamar tempat ditemukannya plastik kecil berisi narkoba shabu-shabu tersebut bukanlah kamar yang ditempati oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di kamar tempat ditemukannya narkotika tersebut, kamar itu gelap dan tidak ada penerangan karena bohlam/lampunya putus;

Terdakwa III DEVID DERIANTO Bin PONIJO, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa III dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Kampar Kiri pada tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 01.30 WIB di Rumah Dinas Camat Gunung Sahilan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa III sedang menumpang istirahat di rumah yang dijaga oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu Rumah Dinas Camat Gunung Sahilan;
- Bahwa saat itu petugas Polsek Kampar Kiri melakukan pengeledahan di rumah dinas Camat gunung Sahilan tersebut sebanyak 2 (dua) kali namun tidak menemukan apapun;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ketiga kalinya, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui plastik kecil tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui dimana Narkotika itu ditemukan;
- Bahwa selain plastik kecil tersebut, ada barang lain yang ditemukan yaitu pipet dan tutup botol aqua yang ditemukan di laci lemari TV di ruang tamu;
- Bahwa pada saat petugas polisi datang, Terdakwa II Juliendra dan Terdakwa III sedang berada di kamar yang lain, bukan di kamar ditemukannya Plastik Kecil yang berisi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui di kamar tempat ditemukannya narkotika dalam plastik kecil tersebut memiliki lampu atau gordyn, karena Terdakwa III tidak tinggal di sana, melainkan hanya menumpang istirahat;

Menimbang, bahwa setelah seluruh rangkaian pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan terhadap Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon :

- Menyatakan **Terdakwa I AFRIAN AGUINANDO Bin M. JUSIN (Alm), Terdakwa II JULI PENDRA Bin ZULPAN dan Terdakwa III DEVID DERIANTO Bin PONIJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
- Membebaskan **Terdakwa I AFRIAN AGUINANDO Bin M. JUSIN (Alm), Terdakwa II JULI PENDRA Bin ZULPAN dan Terdakwa III DEVID DERIANTO Bin PONIJO** dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengeluarkan **Terdakwa I AFRIAN AGUINANDO Bin M. JUSIN (Alm), Terdakwa II JULI PENDRA Bin ZULPAN dan Terdakwa III DEVID DERIANTO Bin PONIJO** segera dari tahanan;
- Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat **Terdakwa I AFRIAN AGUINANDO Bin M. JUSIN (Alm), Terdakwa II JULI PENDRA Bin ZULPAN dan Terdakwa III DEVID DERIANTO Bin PONIJO** dalam kedudukan semula;
- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Kampar Kiri pada tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 01.30 WIB karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan oleh saksi Hendro Sugianto, saksi Indrawala Sembiring, saksi Arief Al Fitri, Dodi dan beberapa anggota Polsek Kampar Kiri lainnya;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam rumah dinas Camat Gunung Sahilan, saksi Indrawala Sembiring cs mengetuk pintu dan dibukakan oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berada di dalam kamar;
- Bahwa saksi Hendro Sugianto cs menerangkan telah melakukan pengeledahan di Rumah Dinas Camat Gunung Sahilan dan menemukan 1 (satu) plastik kecil narkoba jenis Shabu-shabu di atas kasur di dalam kamar;
- Bahwa Saksi Indrawala mengatakan bahwa Narkoba itu ditemukan di atas kasur, sedangkan Terdakwa I Afrian Aguinando membantah dan menerangkan bahwa Narkoba itu ditemukan berada di atas kursi, bukan di atas kasur seperti keterangan saksi Indrawala;
- Bahwa saksi Indrawala yang menyuruh Terdakwa I mengambil Narkoba tersebut dan kemudian Terdakwa I menyerahkannya kepada saksi Indrawala;
- Bahwa kamar tempat ditemukannya shabu-shabu tersebut, berbeda dengan kamar dimana Terdakwa II dan Terdakwa III sedang tiduran;
- Bahwa kamar tempat ditemukannya narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki penerangan karena bohlam/lampunya rusak/putus dan jendelanya ditutupi gordyn;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut ditemukan pada saat pengeledahan ke-3 (tiga), sedangkan pada saat dilakukan 2 (dua) kali pengeledahan sebelumnya, tidak ditemukan apa-apa yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa yang melihat Terdakwa I Afrian Aguinando melempar narkoba ke kasur adalah saksi Hendro Sugianto dari jarak 8 (delapan) meter pada pukul 01.30 WIB;
- Bahwa saksi Hamdan menerangkan bahwa "tutup botol" yang dijadikan barang bukti yang ditunjukkan oleh Polisi kepada saksi Hamdan, dalam kondisi "tidak berlubang";

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Para Terdakwa membantah kepemilikan narkoba tersebut, salah satu anggota kepolisian marah dan mengatakan : “kalau itu bukan milik kalian, ayo kita buktikan, kita tes urine”;
- Bahwa dalam berkas perkara ini tidak ditemukan adanya Hasil Pemeriksaan Urine dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;
3. Unsur Percobaan atau Perbuatan Jahat;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam perkara ini adalah setiap individu/pribadi atau secara umum disebut sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek/pelaku yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana adalah **Terdakwa I AFRIAN AGUINANDO Bin M. JUSIN (Alm)**, **Terdakwa II JULI PENDRA Bin ZULPAN** dan **Terdakwa III DEVID DERIANTO Bin PONIJO**, yang mana selama pemeriksaan perkara ini dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan



yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**setiap orang**" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendro Sugianto, saksi Indrawala Sembiring dan saksi Arief Al Fitri, saksi Usman dan saksi Hamdan di persidangan, disebutkan bahwa Para Terdakwa ditangkap di Rumah Dinas Camat Gunung Sahilan di Gunung Sahilan pada tanggal 16 Desember 2013 jam 01.30 WIB;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi-saksi yang bertugas di Polsek Kampar Kiri telah terlebih dahulu melakukan pengintaian di sekitar Rumah Dinas Camat tersebut dan saat itu saksi Hendro Sugianto melihat Terdakwa I Afrian Aguinando melempar 1 (satu) plastik kecil yang berisi narkotika jenis shabu-shabu ke atas kasur yang ada di kamar belakang. Saksi Hendro Sugianto melihat perbuatan Terdakwa I tersebut dari jarak 8 (delapan) meter pada pukul 01.30 WIB;

Menimbang, bahwa pada saat rumah tersebut diketuk oleh saksi Indrawala Sembiring bersama rekannya, yang membuka pintu adalah Terdakwa I Afrian Aguinando, sedangkan Terdakwa II Juli Pendra dan Terdakwa III Devid Derianto berada di dalam kamar sedang tiduran;

Menimbang, bahwa kamar tempat ditemukannya narkotika jenis shabu-shabu oleh saksi Indrawala Sembiring dan rekannya, berbeda dengan kamar tempat Terdakwa II dan Terdakwa III tiduran;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi Indrawala yang menerangkan bahwa Plastik berisi Narkotika itu ditemukan di atas kasur di dalam kamar, sedangkan menurut keterangan Terdakwa I, disebutkan bahwa Plastik berisi Narkotika itu ditemukan di atas kursi, bukan di atas kasur dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawala yang menyuruh Terdakwa I untuk mengambil Plastik berisi Narkotika tersebut dan selanjutnya menyerahkannya kepada saksi Indrawala.

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan di dalam Rumah Dinas Camat Gunung Sahilan, ditemukan benda lainnya berupa 1 (satu) buah Mancis merk Samurai, 1 (satu) buah tutup botol aqua dan 6 (enam) pipet kecil;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi dan Terdakwa-Terdakwa, terdapat perbedaan antara keterangan saksi Indrawala Sembiring, Hendro Sugianto dan Arief Al Fitri dengan keterangan saksi Hamdan dan dengan keterangan Para Terdakwa. Saksi Indrawala Sembiring, Hendro Sugianto dan Arief Al Fitri menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah tutup botol aqua yang telah dilobangi, sedangkan saksi Hamdan dan Para Terdakwa membantah dengan mengatakan bahwa 1 (satu) buah tutup botol yang ditunjukkan pada saat penggeledahan adalah tutup botol aqua yang masih utuh, tidak berlubang;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Hendro Sugianto menjelaskan bahwa saksi Hendro Sugianto melihat Terdakwa I Afrian Aguinando melempar 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu dari jarak 8 (delapan) meter. Saksi Hendro Sugianto bisa melihat karena jendela kamar tersebut tidak tertutup gordyn, sedangkan saksi Indrawala Sembiring dan saksi Arief Al Fitri tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa I Afrian Aguinando tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan tersebut dibantah oleh Terdakwa I Afrian Aguinando, Terdakwa II Juli Pendra dan Terdakwa III Devid Derianto karena Terdakwa I dan Terdakwa II yang menjaga Rumah Dinas Camat tersebut mengetahui persis bahwa kamar tempat ditemukannya 1 (satu) plastik berisi narkotika tersebut tidak ada penerangannya karena lampu/bohlam nya rusak/putus dan jendela kamar tersebut tertutup dengan gordyn. Dan pada saat petugas kepolisian Sektor Kampar Kiri datang menggeledah, Para Terdakwa tidak berada di kamar tersebut. Terdakwa I berada di ruang tamu sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berada di kamar lain sedang tiduran;

Menimbang, bahwa keterangan Para Terdakwa tersebut diperkuat pula oleh keterangan saksi Victor yang bekerja sebagai Staff Kantor Camat Gunung Sahilan yang ditunjuk oleh Camat Gunung Sahilan yaitu Saksi Dasman untuk mengawasi Rumah Dinas Camat tersebut, yang menerangkan bahwa benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tempat ditemukannya 1 (satu) plastik Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada penerangan karena lampu rusak/putus dan jendela kamar tersebut tertutup gordyn;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menjelaskan bahwa dalam proses tertangkapnya Para Terdakwa, petugas kepolisian Sektor Kamar Kiri melakukan 3 (tiga) kali pengeledahan, dimana pada pengeledahan pertama dan kedua, tidak ada ditemukan apapun yang berkaitan dengan narkotika. Baru pada pengeledahan ketiga ditemukan 1 (satu) plastik yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) tutup botol, 1 (satu) buah mancis merk Samurai dan 6 (enam) buah pipet kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan ditemukannya barang bukti khususnya 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah tutup botol aqua, antara lain bahwa pada saat sebelum melakukan penangkapan, Saksi Hendro Sugianto, saksi Indrawala Sembiring dan saksi Arief Al Fitri bersama-sama melakukan pengintaian, namun yang melihat Terdakwa I melempar sesuatu berupa 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu hanya saksi Hendro Sugianto dari jarak 8 (delapan) meter, sedangkan pada saat itu kamar tempat ditemukannya Narkotika tersebut dalam keadaan gelap karena tidak ada penerangan dan jendelanya tertutup gordyn, sehingga adalah tidak logis saksi Henro Sugianto bisa melihat ada kegiatan yang terjadi di dalam kamar tersebut dalam keadaan gelap gulita dan dari jarak pandang 8 (delapan) meter;

Menimbang, bahwa pengeledahan dilakukan secara berulang-ulang sampai 3 (tiga) kali, dan baru ditemukan adanya Narkotika pada pengeledahan ketiga, padahal pengeledahan dilakukan di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa demikian halnya mengenai 1 (satu) tutup botol aqua yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara aquo, terdapat perbedaan keterangan, dimana menurut Saksi Hendro Sugianto, saksi Indrawala Sembiring dan saksi Arief Al Fitri, itu adalah tutup botol yang ditemukan dalam Rumah Dinas Camat Gunung Sahilan, sedangkan pada saat ditunjukkan kepada Para Terdakwa dan kepada saksi Hamdan, yang ditunjukkan adalah 1 (satu) buah tutup botol aqua yang tidak berlubang, masih utuh.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berbeda dan bantahan dari Para Terdakwa yang mengungkapkan adanya kejanggalan-kejanggalan dalam penemuan dan ditempatkannya barang bukti dalam perkara aquo, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) Plastik narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah tutup botol aqua yang telah dilubangi (barang bukti mana dibantah oleh Para Terdakwa dan dibantah oleh saksi Hamdan) dan Pipet yang telah dibakar dan dibentuk untuk digunakan sebagai alat penghisap shabu-shabu, adalah bukan milik Terdakwa I Afrian Aguinando, Terdakwa II Juli Pendra atau Terdakwa III Devid Derianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 112 jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Maka unsur lainnya tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dari Penuntut Umum tidak terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum yaitu Dakwaan Subsidiar Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara aquo telah terbukti dan terpenuhi dalam uraian pertimbangan hukum Dakwaan Primair, oleh karenanya pertimbangan hukum dakwaan primair tersebut diambil alih ke



dalam Dakwaan Subsidair aquo, maka oleh karenanya unsur “setiap orang” dalam dakwaan aquo haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur tindak pidana dakwaan primair dari Penuntut Umum di atas, telah dipertimbangkan bahwa 1 (satu) plastik Narkotika jenis Shabu-shabu yang ditemukan di Rumah Dinas Camat Gunung Sahilan yang merupakan rumah dinas saksi Dasman adalah bukan milik Terdakwa I Afrian Aguinando, Terdakwa II Juli Pendra atau Terdakwa III Devid Derianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang bisa membuktikan bahwa Terdakwa I Afrian Aguinando, Terdakwa II Juli Pendra dan Terdakwa III Devid Derianto menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu dan tidak pula ada Hasil Pemeriksaan Laboratoris berupa Hasil Pemeriksaan Urine Para Terdakwa yang dilampirkan dalam berkas perkara atau yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Hendro Sugianto, saksi Indrawala Sembiring dan saksi Arief Al Fitri melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, terungkap fakta bahwa Terdakwa I Afrian Aguinando sedang berada di ruang tamu sedangkan Terdakwa II Juli Pendra dan Terdakwa III Devid Derianto berada di kamar sedang tiduran, kamar mana berbeda dengan kamar tempat ditemukannya 1 (satu) plastik berisi serbuk putih yang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : 8261/NNF/2013 tanggal 20 Desember 2013 terbukti Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa 1 (satu) plastik Narkotika jenis Shabu-shabu bukanlah milik Para Terdakwa dan tidak berada dalam penguasaan Para Terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada niat untuk menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri” tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur lainnya tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum tidak terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum telah tidak terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, maka Para Terdakwa haruslah segera dibebaskan dari penahanan, segera setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan, maka kedudukan, harkat dan martabat Para Terdakwa haruslah dipulihkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan selengkapny akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan, maka biara perkara Para Terdakwa haruslah dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ditemukan hal-hal yang memberatkan Para Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diharapkan bahwa putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;

----- Mengingat ketentuan Pasal 112 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

-----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan **Terdakwa I AFRIAN AGUINANDO Bin M. JUSIN (Alm), Terdakwa II JULI PENDRA Bin ZULPAN dan Terdakwa III DEVID DERIANTO Bin PONIJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan **Terdakwa I AFRIAN AGUINANDO Bin M. JUSIN (Alm), Terdakwa II JULI PENDRA Bin ZULPAN dan Terdakwa III DEVID DERIANTO Bin PONIJO**, oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak-hak **Terdakwa I AFRIAN AGUINANDO Bin M. JUSIN (Alm), Terdakwa II JULI PENDRA Bin ZULPAN dan Terdakwa III DEVID DERIANTO Bin PONIJO** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula
4. Memerintahkan **Terdakwa I AFRIAN AGUINANDO Bin M. JUSIN (Alm), Terdakwa II JULI PENDRA Bin ZULPAN dan Terdakwa III DEVID DERIANTO Bin PONIJO**, dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) Gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram. Digunakan bahan pemeriksaan secara laboratoris;

Halaman 29 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis merk Samurai;
- 6 (enam) buah pipet kecil;
- 1 (satu) buah tutup botol Aqua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar NIHIL;

Demikianlah diputuskan pada hari : **SENIN TANGGAL 23 JUNI 2014**, dalam rapat musyawarah Majelis Hakim oleh kami **ARIE A.A., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENDRA HUTABARAT, S.H.**, dan **NURAFRIANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU TANGGAL 02 JULI 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SULISTYO ANDHY BAWONO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dihadiri oleh **PANJI WIRATNO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa.

<u>Hakim Anggota I</u>	<u>Hakim Ketua Majelis</u>
HENDRA HUTABARAT, S.H	. ARIE A.A., S.H., M.H.
<u>Hakim Anggota II</u>	
NURAFRIANI, S.H.	

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SULISTYO ANDHY BAWONO, S.H.